



Kekuatan Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit

Devi Andani¹, R. Murjiyanto², Nita Ariyani³, Nur Muhoiyaroh⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Janabadra, E-mail: devi_andani@janabadra.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Janabadra, E-mail: rmurjiyanto@janabadra.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Janabadra, E-mail: nita_ariyani@janabadra.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Janabadra, E-mail: muhoiyrh@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 6 Desember 2022

Diterima : 14 April 2024

Terbit : 30 April 2024

Keywords :

Bankruptcy, Tax Office,
Creditors, Debtors

Kata kunci:

Kepailitan, Kantor Pajak,
Kreditor, Debitor

Corresponding Author:

Devi Andani, E-mail:

devi_andani@janabadra.ac.id

DOI :

10.24843/KP.2024.v46.i01.p04

Abstract

This study aims to examine and determine the legal power of the tax office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration, as well as the legal consequences of the legal power of the tax office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration. This research is a type of qualitative research that follows the typology of normative legal research. The results of this study show that: first, tax debts have the possibility of being asked for repayment from taxpayers through the bankruptcy declaration application mechanism so that the Tax Office as a creditor in the bankruptcy declaration application has permanent legal force. Second, the Tax Office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration has the legal consequence that the process of a bankruptcy application submitted by the Tax Office as a debtor is possible. So for creditors who have debts in the form of taxes, the Tax Office as debtor can submit a request for bankruptcy proceedings. Thus, tax debts have the possibility of being asked for repayment by taxpayers through the mechanism of requesting a bankruptcy declaration.

Abstrak

Studi ini bertujuan mengkaji dan mengetahui bagaimana kekuatan hukum kantor pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit, serta akibat hukum kekuatan hukum kantor pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: pertama, utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit, sehingga Kantor Pajak sebagai kreditor dalam permohonan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit mempunyai akibat hukum bahwa proses permohonan pailit yang diajukan Kantor Pajak sebagai debitor dimungkinkan. Sehingga bagi kreditor yang mempunyai utang berupa pajak, maka Kantor Pajak sebagai debitor dapat mengajukan permohonan proses pailit. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

1. Pendahuluan

Hukum tentang kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam *Failissementsverordening* (*Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348*) yang berlaku sampai dengan tahun 1998. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Lalu digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) ¹.

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri; seorang atau lebih kreditor; kejaksaan untuk kepentingan umum, dalam hal menyangkut debitor merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia; dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailitnya, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Kepailitan dan PKPU ².

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)), kewenangan Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri keuangan dalam hal mengajukan permohonan pailit beralih kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan ³. Setelah pengajuan pailit diajukan oleh debitor, seorang atau lebih kreditor, kejaksaan, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang melekat pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, tetapi tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai Pengadilan Niaga. Sampai saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu di Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan,

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (n.d.).

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.).

yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:⁴

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
2. *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

UU Kepailitan dan PKPU menggunakan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang mempunyai makna bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor. Hasil penjualannya harus dibagikan secara proporsional (*prorata*) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor ada yang harus didahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang. Prinsip ini memberikan pembagian yang adil secara proporsional bagi setiap kreditor. Setiap kreditor mendapatkan pembagian secara proporsional dari harta kekayaan debitor sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing⁵.

Pada dasarnya setiap utang wajib dibayar. Ketentuan ini berlaku secara universal, kecuali jika utang tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum. Seperti utang yang terjadi karena perjudian; utang karena jual beli barang terlarang, misalnya narkoba; utang yang timbul karena jual beli manusia (*human trafficking*); dan utang-utang lainnya yang terjadi karena melawan hukum⁶. Tidak terkecuali jika Perseroan Terbatas memiliki utang, maka ia wajib membayar utang tersebut.

Unsur utang perlu mendapat perhatian ketika suatu perusahaan yang masih memiliki kewajiban membayar pajak tidak mampu melunasi kewajibannya, maka tercakup sebagai unsur utang di dalam UU Kepailitan dan PKPU. Utang pajak merupakan utang yang timbul dari undang-undang. Secara otomatis posisi kantor pajak sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Pajak secara hukum juga merupakan kreditor yang timbul dari utang yang lahir karena undang-undang. Sehingga berdasarkan hal ini Kantor Pajak mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang memiliki utang pajak, namun dalam koridor kepailitan yang menentukan adanya lebih dari satu kreditor. Permasalahan dalam penerapannya terdapat dua pandangan hakim yakni: Pandangan yang pertama, yaitu hakim menganggap utang pajak bukan termasuk dalam utang kepailitan yang diistimewakan

⁴ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik: Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga* (Bandung: Alumni, 2013).

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

⁶ Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2012).

dan kantor pajak tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan pailit atas perusahaan yang tidak bayar pajak. Pandangan yang kedua yaitu hakim menganggap utang pajak merupakan utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Lalu bagaimanakah kekuatan hukum dari pengajuan permohonan pailit oleh kantor pajak serta akibat hukumnya?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti pengaturan yuridis terhadap pembayaran fee kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan analitis dilakukan untuk menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan pembayaran fee kurator dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.
- c. Pendekatan kasus (*Case approach*), Untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka, Studi kepustakaan merupakan penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur sebagai bahan bacaan.

- b. Studi Dokumen, Studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, meliputi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Perpustakaan Kota Yogyakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit

Salah Proses acara kepailitan prinsip utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Utang merupakan *raison d'etre* dari kepailitan. Namun demikian, walaupun telah ada kepastian mengenai penafsiran utang tersebut dalam revisi UU Kepailitan dan PKPU, di mana utang didefinisikan dalam arti luas yang berarti telah paralel dengan konsep KUH Perdata, akan tetapi perubahan konsep utang ini menjadi terdistorsi ketika dikaitkan dengan hakikat kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU yang hanya bertujuan untuk mempermudah mempailitkan subjek hukum, di mana syarat kepailitan hanya memiliki dua variabel, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali serta memiliki setidaknya-tidaknya dua kreditor. Sehingga kemudahan mempailitkan subjek hukum seakan dipermudah lagi dengan konsep utang dalam arti luas tersebut. Dan kelemahan UU Kepailitan dan PKPU ini sering disalahgunakan, di mana kepailitan bukan sebagai instrumen hukum untuk melakukan distribusi aset debitor akan tetapi digunakan sebagai alat untuk menagih utang atau bahkan untuk mengancam subjek hukum kendatipun tidak berkaitan dengan utang.

Dalam proses acara kepailitan konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang tidak mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Utang sebagai dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum sangat penting sekali untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasar norma tersebut.

Konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi, utang sama dengan

prestasi⁷. Jerry Hoff juga berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian atau dari undang-undang⁸. Dalam hukum kepailitan, prinsip utang selain batasan dari definisi utang, terdapat konsep besarnya nilai utang untuk dapat diajukan sebagai dasar mengajukan permohonan pailit. Di Singapura, terdapat persyaratan minimum utang yang dijadikan dasar pengajuan pailit, yaitu sebesar S\$ 10.000,- (sepuluh ribu dolar Singapura). Demikian pula dalam sistem hukum kepailitan Hongkong terdapat pembatasan nilai minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan yaitu minimum HK\$ 5.000,- (lima ribu dolar Hongkong)⁹.

Pembatasan jumlah nilai nominal utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan dimaksudkan untuk membatasi permohonan pailit terhadap kreditor yang memiliki jumlah utang yang sedikit (di bawah minimum) dan pembatasan skala penanganan kepailitan. Di samping itu pula, pembatasan tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas. Pembatasan nilai minimum utang hanya berkaitan dengan *legal standing in judicio* (kewenangan untuk mengajukan perkara) sedangkan pengakuan kreditor yang di bawah nilai minimal tersebut dalam proses pembagian harta pailit sama dengan kreditor lainnya secara proporsional.

Hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip utang dalam konsep luas, akan tetapi tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang seperti yang terdapat dalam sistem kepailitan di negara lain, misalnya Singapura dan Hongkong. M Hadi Shubhan menyatakan bahwa hal tersebut sebagai kekurangan dan bahkan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia. Argumentasi yuridisnya adalah bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran uang-utangnya kepada para kreditornya sehingga untuk mencegah terjadinya *unlawful execution* dari para kreditornya, menjadikan kepailitan sebagai alat tagih semata (*debt collection tool*). Di samping itu pula, dengan tidak adanya pembatasan jumlah minimum utang tersebut, bisa merugikan kreditor yang memiliki utang jauh lebih besar terhadap debitor itu¹⁰.

Jika dikaji lebih komprehensif, konstruksi hukum kepailitan yang demikian adalah tidak lepas dari peran para perancang perubahan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Jerry Hoff, pengacara berkebangsaan Belanda sebagai salah satu perancang perubahan Undang-Undang Kepailitan yang khusus di-hire oleh IMF, sengaja men-setting prinsip utang yang sedemikian tersebut dengan tujuan untuk lebih semakin memudahkan mempailitkan debitor tanpa mengaitkan makna kepailitan yang sesungguhnya. Jerry Hoff menyatakan bahwa tidak dapat dimengerti kritik terhadap konsep pembatasan jumlah minimum utang¹¹.

⁷ Fred BG Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor Dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

⁸ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2004).

⁹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

¹⁰ Subhan.

¹¹ Subhan.

Menurut M Hadi Shubhan yang tidak sependapat dengan Jerry Hoff, menyatakan bahwa pembatasan jumlah minimum utang bukanlah sebuah diskriminasi, dan walaupun hal tersebut sebagai diskriminasi, maka menjadi tidak masalah jika hal tersebut diatur dalam undang-undang. Karen apembatasan jumlah minimum tersebut justru akan memberikan perlindungan terhadap kreditor yang mempunyai utang mayoritas serta perlindungan hukum terhadap debitor tersebut. Bisa dibayangkan mempunyai utang hanya sebesar satu juta rupiah bisa dijadikan dasar mempailitkan sebuah perusahaan raksasa yang memiliki aktiva triliunan rupiah. Dari segi komparasi hukum, juga merupakan suatu kelaziman bentuk pembatasan jumlah minimum utang seperti yang ada di Singapura dan Hongkong ¹².

Lebih tidak masuk akal lagi alasan Jerry Hoff bahwa ongkos/biaya pendaftaran permohonan pailit di Pengadilan Niaga sebagai bentuk pembatasan bagi kreditor yang tidak mampu (kreditor kecil). Argumentasi Jerry Hoff ini sungguh sangat memprihatinkan karena bukan argumentasi yang dilandasi logikaberpikir yuridis, melainkan sebuah bentuk pelecehan bahwa dengan biaya pendaftaran perkara yang telah ditentukan sebagai bentuk pembatasan kreditor yang tidak mampu membayar. Jerry Hoff lupa bahwa ia juga mensyaratkan bahwa untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga harus menggunakan advokat, dan biaya menyewa advokat tersebut jauh mahal dari biaya perkara tersebut ¹³.

Sebelum kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar yang dapat ditagih dan debitor memiliki setidaknya dua kreditor. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Jika dianalisis persyaratan materiil untuk mengajukan perkara kepailitan adalah sangat sederhana, yakni adanya utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih, yang jatuh tempo yang belum dibayar lunas serta memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitor memiliki utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun karena dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Persoalan yuridis mengenai utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang bisa dikategorikan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut.

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan utang dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang biak dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

¹² Subhan.

¹³ Subhan.

Penjabaran definisi utang dalam UU Kepailitan dan PKPU ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari UU Kepailitan sebelumnya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang) tidak dijelaskan mengenai batasan utang tersebut. Sehingga pada mula berlakunya UU Kepailitan tersebut terdapat dua interpretasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Satu kelompok menyatakan bahwa utang di sini berarti utang yang timbul dari perjanjian utang piutang yang berupa sejumlah uang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang. Dalam praktik peradilan kepailitan juga ada sebagian hakim yang menganut penafsiran sempit ini. Kasus PT Jawa Barat Indah (pemborong apartemen) melawan Sumeni Omar Sandjaya dan Widyastuti (pembeli apartemen), Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali Nomor 05PK/N/1999 berpendapat bahwa menurut Pasal 1 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa utang tersebut adalah utang pokok dan bunganya sehingga yang dimaksud dengan utang di sini adalah dalam kaitannya dengan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya¹⁴.

Sedangkan sebagian kelompok berpendapat bahwa yang dimaksud utang dalam Pasal 1 UU Kepailitan dan PKPU adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang di sini dalam arti yang luas. Istilah utang tersebut menunjuk pada hukum kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang (pasal 1233 KUH Perdata). Prestasi tersebut terdiri dari: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian kalangan hakim agung dalam peradilan kepailitan. Perkara PT Suryatata Internusa melawan PT Bank BNI cs Nomor 08PK/N/1999 diputuskan bahwa biaya/ongkos kerja atas suatu proyek pekerjaan pembangunan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja di mana proyek tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik oleh pemborong dan ternyata pihak pemberi borongan kerja (debitor) belum membayar lunas ongkos tersebut kepada pemborong, maka biaya yang belum terbayar tersebut adalah merupakan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Kepailitan dan PKPU¹⁵.

Sebenarnya dalam KUH Perdata maupun rezim hukum keperdataan tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas. Utang adalah utang. Tidak ada utang dalam arti luas dan tidak ada utang dalam arti sempit. Utang adalah sebagaimana yang tersurat antara lain dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Namun di dalam praktik dan dalam wacana para ahli berkembang diskursus terminologi tersebut. Dari kedua pendapat tersebut mengenai utang, maka yang tepat adalah kelompok pendapat yang menyatakan bahwa utang dalam arti luas, arena UU Kepailitan dan PKPU merupakan penjabaran lebih khusus dari KUH Perdata, maka utang dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah prestasi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Serta berkaitan dengan prinsip *debt pooling*, di mana kepailitan merupakan sarana untuk melakukan distribusi aset terhadap para kreditornya dan kreditor dalam hal tidak berkaitan khusus dengan

¹⁴ Subhan.

¹⁵ Subhan.

perjanjian utang piutang uang saja melainkan dalam konteks perikatan. Utang dalam kaitan dengan perikatan bisa timbul karena perjanjian dan bisa pula timbul karena undang-undang. Utang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang bisa timbul dari undang-undang saja dan bisa pula timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang bisa berupa perbuatan yang sesuai dengan undang-undang bisa pula perbuatan yang melanggar hukum.

Peraturan kepailitan *Failissementsverordening* (*Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348*) menganut konsep utang dalam arti luas. Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan HR 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukan untuk menyerahkan barang-barang.¹⁶

Di samping prinsip utang menganut konsep utang dalam arti luas, utang yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Utang tersebut telah jatuh tempo;
- b. Utang tersebut dapat ditagih; dan
- c. Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Suatu utang dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan; atau terdapat hal-hal lain di mana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo. Utang yang belum jatuh tempo dapat ditagih dengan menggunakan *acceleration clause* atau *acceleration provision* atau percepatan jatuh tempo dan *default clause*. Setiawan membedakan *acceleration clause* dengan *default clause*. *Acceleration clause* memberikan hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo dari utang, jika kreditor merasa dirinya tidak aman (*deems itself insecure*) oleh karena itu *acceleration clause* lebih luar daripada *default clause* yang digunakan apabila kreditor memandang bahwa hal tersebut perlu dilakukan meskipun utang belum jatuh tempo. Kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor dalam hak terjadi *event of default*, artinya telah terjadi sesuatu atau tidak terpenuhinya suatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit sehingga menyebabkan kreditor mempercepat jatuh tempo. Selanjutnya Setiawan mengatkan bahwa untuk menggunakan *acceleration clause* harus disertai adanya *good faith*. Adapun yang dimaksud dengan *good faith* adalah adanya *reasonable evidence*, dan bukti tersebut tidak harus berupa putusan pengadilan¹⁷.

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami (*natuurlijke verbintenis*). Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut perikatan alami (*natuurlijke verbintenis*) tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pailit. Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa yang diartikan sebagai perikatan alami adalah semisal

¹⁶ Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1993).

¹⁷ Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005).

perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya baik¹⁸:

- a. *ab initio* (dari semula) semisal dalam hal utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan (Pasal 1788 KUH Perdata);
- b. sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluwarsa (Pasal 1967 KUH Perdata).

Sedangkan maksud dari ditegaskannya bahwa utang dalam kepailitan merupakan utang yang tidak dibayar lunas adalah untuk memastikan bahwa utang yang telah dibayar akan tetapi, belum melunasi kewajiban maka utang tersebut bisa dijadikan dasar untuk mengajukan kepailitan. Penegasan ini karena sering terjadi akal-akalan dari debitor, yaitu debitor tetap melakukan pembayaran akan tetapi besarnya angsuran pembayaran tersebut masih jauh dari yang seharusnya. Hal ini juga berangkat dari pengalaman pelaksanaan peraturan kepailitan lama yaitu dalam *Failissementsverordening*, dimana dalam *Failissementsverordening* mensyaratkan bahwa debitor telah berhenti membayar utang, dan jika debitor masih membayar utang walaupun hanya sebagian dan masih jauh dari lunas, maka hal itu tidak dapat dikatakan debitor telah berhenti membayar.

UU Kepailitan dan PKPU menegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Konsep pengertian utang dalam UU Kepailitan dan PKPU menganut arti utang sebagaimana dalam KUH Perdata.

Pengertian utang dalam suatu permohonan pernyataan pailit diartikan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, melainkan juga meliputi utang yang timbul dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Konsekuensinya, dengan adanya perluasan interpretasi tentang makna utang, maka hal ini juga berakibat pada perluasan makna debitor yang dapat dimohonkan pernyataan pailit dan kreditor yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sehingga dalam hal ini debitor yang dapat dimohonkan pernyataan pailit adalah debitor yang memiliki kewajiban terhadap kreditor untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna membayar sejumlah uang kepada kreditor baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Sebaliknya, pengertian kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit berarti setiap kreditor yang memiliki hak terhadap debitor untuk menerima suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna menerima sejumlah uang dari debitor baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Kantor Pajak selaku badan publik yang sekaligus berkedudukan sebagai kreditor terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki wewenang untuk melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak yang bersangkutan. Dengan adanya wewenang tersebut maka Kantor Pajak memiliki kekuasaan untuk melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak sepanjang apa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan pajak.

¹⁸ Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor Dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*.

Meskipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang tidak melawan kreditor preferen untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit. Sehingga Kantor Pajak sebagai kreditor dalam permohonan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2. Akibat Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit

Ketentuan Esensi dari proses permohonan pernyataan pailit dalam hal Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit, adalah persamaan konsep utang. Namun, yang tidak kalah penting adalah jatuh tempo dan dapat ditagihnya suatu utang pajak kaitannya dengan utang yang dapat dimohonkan pernyataan pailit. Dalam istilah perpajakan, suatu utang pajak dapat dikatakan telah jatuh tempo apabila telah melewati masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis pajak. Jatuh tempo pajak yang satu berbeda dengan jatuh tempo pajak yang lain, karena perundang-undangan pajak yang mengatur juga berbeda. Misalnya perbedaan antara saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB). Saat terutangnya PBB adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, dengan tahun PBB mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti saat jatuh tempo PBB tersebut adalah 1 Januari pada tahun berikutnya (setelah masa pajak). Sedangkan saat terutangnya PPHTB, misalnya untuk jual beli, adalah sejak tanggal dibuatnya dan ditandatangani akta jual beli, sehingga jatuh temponya PPHTB tersebut adalah pada saat akta jual beli tersebut ditandatangani. Berdasarkan uraian di atas, maka jatuh temponya suatu pajak berbeda-beda dan bersifat kasuistis.

Meskipun terhadap suatu jenis pajak tertentu telah jatuh tempo, namun tidak berarti bahwa negara akan langsung melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut asas *self assesment* maka wajib pajak diharapkan turut berperan secara aktif untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, baik setelah wajib pajak yang bersangkutan menerima Surat Pemberitahuan (SPT) atau tanpa SPT (untuk jenis pajak-pajak tertentu, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor). Setelah menerima SPT, maka wajib pajak wajib melaporkan dan menghitung kewajiban pajaknya. Batas akhir penyampaian SPT adalah 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir untuk SPT masa dan 3 (tiga bulan) setelah tahun pajak berakhir untuk SPT tahunan. Setelah membayar kewajiban pajaknya maka wajib pajak yang bersangkutan akan menerima Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan SPT yang telah dilaporkan tersebut, *fiskus* akan melakukan pemeriksaan apakah jumlah pajak yang disetor telah sesuai dengan pajak terutang yang menjadi kewajiban wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ada 4 (empat) jenis SKP, yaitu SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SKP Lebih Bayar (SKPLB) dan SKP Nihil.

Menurut Setu Setiawan dan Eny Suprapti, SKPKB diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut ¹⁹:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar,
2. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah ditegur secara tertulis,
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPN-BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif
4. Apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan ketentuan pembukuan dalam kegiatan usahanya dan wajib pajak tidak membantu dalam pemeriksaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 29 UU No. 16 Th. 2000).

Selain SKPKB, ada juga SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan pajak terutang. Selanjutnya kemungkinan pula diterbitkan SKP Lebih Bayar ("SKPLB") dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Dirjen Pajak ternyata menunjukkan jumlah kredit pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya setelah diterbitkan SKP yang menyatakan perihal (masih ada kekurangan) pajak yang harus dibayar, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk melakukan penagihan terhadap kekurangan atau pajak yang tidak dibayar, berikut denda administrasi, denda bunga atau denda kenaikan. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), Penagihan Pajak diartikan sebagai: Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Apabila wajib pajak tidak membayar jumlah tagihan pajak lewat sampai dengan jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pembayaran pajak atau tidak memenuhi angsuran pajak, maka Dirjen Pajak akan mengirim Surat Teguran kepada wajib pajak tersebut. Selanjutnya apabila belum ada tanggapan dari wajib pajak dimaksud, maka terhadapnya akan diterbitkan Surat Paksa. Selanjutnya apabila terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan tidak membayar kewajiban pajaknya, maka akan dilakukan penagihan seketika.

Dengan demikian untuk menentukan waktu jatuh temponya suatu utang pajak (sebelum dikenakan bunga dan denda administrasi) sebenarnya adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang mengatur atau berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk masing-masing jenis pajak. Jangka waktu jatuh tempo tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian SPT Pajak

¹⁹ Setu Setiawan dan Eny Suprapti, *Perpajakan* (Malang: UMM Press, 2002).

oleh fiskus kepada wajib pajak. Oleh wajib pajak, pajak yang terutang akan dihitung dan dibayarkan. Bukti pembayaran pajak berupa SSP akan disampaikan oleh wajib pajak kepada *fiskus*. Namun untuk melakukan penagihan, fiskus akan menunggu sampai dengan wajib pajak yang bersangkutan melakukan kewajiban pajaknya sendiri SSP tersebut ada kekurangan pajak atau bahkan wajib pajak sama sekali tidak membayar kewajiban pajaknya, maka barulah *fiskus* akan melakukan penagihan pajak dengan dasar SKPKB atau SKPKBT. Dengan demikian proses pembuktian perihal jatuh temponya suatu utang pajak sebenarnya dapat dilakukan secara sederhana, sesuai dengan mekanisme pembuktian yang diminta dalam proses permohonan pernyataan pailit.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap utang pajak yang tidak dibayar, *fiskus* berwenang untuk melakukan penagihan secara seketika dan sekaligus. Dasar hukum adanya hak mendahului ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan: "Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak." Dengan adanya hak mendahului tersebut, maka negara memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas utang pajak seorang wajib pajak dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Hak mendahului timbul bila pada saat yang bersamaan wajib pajak mempunyai utang kepada beberapa pihak, dimana harta atau kekayaan wajib pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya.

Sedangkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kantor Pajak dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak ini dapat berupa lelang eksekusi maupun gijzeling yang sampai saat ini pelaksanaannya masih menimbulkan perdebatan dan masalah. Namun sampai dengan saat ini dapat atau tidaknya Kantor Pajak untuk turut berperan sebagai pemohon dalam suatu permohonan pernyataan pailit masih menjadi perdebatan tidak hanya di kalangan akademisi dan praktisi, bahkan sesama Hakim pun belum ada kesatuan pendapat mengenai hal dimaksud. Perbedaan pendapat dimaksud tentunya tidak perlu sampai terjadi berkepanjangan seandainya saja para Hakim memahami pengertian utang dan apa yang dapat menyebabkan timbulnya utang karena adanya perikatan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdara, khususnya pada Pasal 1233 KUHPerdara. Sesungguhnya menurut KUHPerdara yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari Hukum Kepailitan, perikatan yang bersumber dari undang-undang juga dapat mengakibatkan timbulnya utang, Apalagi sebenarnya UU Kepailitan sendiri tidak melarang utang yang timbul akibat undang-undang untuk diajukan pemenuhannya dalam permohonan pernyataan pailit.

UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya memang tidak melarang kreditor separatis dan preferen untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Bahkan dari substansi Pasal 128 UU Kepailitan, kreditor separatis yang piutangnya belum terlunasi dari hasil penjualan barang jaminan dapat mengajukan permohonan untuk menjadi kreditor konkuren bersama dengan kreditor-kreditor konkuren lainnya guna mendapat pelunasan atas sisa piutang yang belum terpenuhi, secara berimbang menurut besar kecilnya piutang. Sehingga dengan demikian, nampak bahwa sebenarnya UU kepailitan tidak bertujuan untuk mengurangi hak-hak kreditor separatis. Sebaliknya, hak-hak kreditor separatis untuk mendapat pelunasan tersebut seolah-olah diperluas dengan adanya mekanisme Pasal 128 UU Kepailitan dan PKPU dimaksud. Apabila konsisten dengan pengertian utang dalam suatu permohonan pernyataan pailit yang dalam bab

sebelumnya telah dibahas, yaitu untuk diartikan mencakup pula utang yang timbul dari undang-undang, dalam suatu permohonan pernyataan pailit sesungguhnya adalah sama dengan menjawab pertanyaan dapatkah kreditor preferen (baik kreditor separatis maupun kreditor yang memiliki hak istimewa) mengajukan permohonan pernyataan pailit atau diajukan sebagai kreditor lain dalam suatu permohonan pernyataan pailit. Mengingat baik kreditor yang didahulukan (preferen) maupun Kantor Pajak sama-sama merupakan kreditor yang diistimewakan dan memiliki mekanisme penyelesaian utang tersendiri.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu bahwa Kantor Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Jerry Hoff, bahwa negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak. Sekalipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

Lebih lanjut, eksistensi utang pajak sendiri sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Yaitu sebagai fungsi *budgetair* guna mendanai pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelunasannya adalah termasuk dalam pelunasan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun demikian, rasanya sulit juga apabila eksistensi utang pajak yang dimohonkan pelunasannya melalui permohonan pernyataan pailit, dimasukkan dalam kategori permohonan pernyataan pailit yang diajukan untuk kepentingan umum. Sebab selain makna kepentingan umum yang dimaksud dalam undang-undang suatu permohonan pernyataan pailit diajukan dengan mendasarkan pada kepentingan umum, maka pemohonnya haruslah pihak kejaksaan. Apabila ketentuan ini dijalankan, maka akan timbul kesulitan-kesulitan baru, khususnya mengingat bidang ilmu kepailitan adalah bukan merupakan bidang keahlian instansi kejaksaan.

Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit mempunyai akibat hukum bahwa proses permohonan pailit yang diajukan Kantor Pajak sebagai debitor dimungkinkan. Sehingga bagi kreditor yang mempunyai utang berupa pajak, maka Kantor Pajak sebagai debitor dapat mengajukan permohonan proses pailit. Kantor Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak. Sekalipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk

dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan, pengertian utang dalam suatu permohonan pernyataan pailit diartikan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, melainkan juga meliputi utang yang timbul dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Konsekuensinya, dengan adanya perluasan interpretasi tentang makna utang, maka hal ini juga berakibat pada perluasan makna debitor yang dapat dimohonkan pernyataan pailit dan kreditor yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sehingga dalam hal ini debitor yang dapat dimohonkan pernyataan pailit adalah debitor yang memiliki kewajiban terhadap kreditor untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna membayar sejumlah uang kepada kreditor baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Sebaliknya, pengertian kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit berarti setiap kreditor yang memiliki hak terhadap debitor untuk menerima suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna menerima sejumlah uang dari debitor baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Kantor Pajak selaku badan publik yang sekaligus berkedudukan sebagai kreditor terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki wewenang untuk melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak yang bersangkutan. Dengan adanya wewenang tersebut maka Kantor Pajak memiliki kekuasaan untuk melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak sepanjang apa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan pajak. Meskipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang tidak melawan kreditor preferen untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit. Sehingga Kantor Pajak sebagai kreditor dalam permohonan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap. Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit mempunyai akibat hukum bahwa proses permohonan pailit yang diajukan Kantor Pajak sebagai debitor dimungkinkan. Sehingga bagi kreditor yang mempunyai utang berupa pajak, maka Kantor Pajak sebagai debitor dapat mengajukan permohonan proses pailit. Kantor Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak. Sekalipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diberikan saran sebagai

berikut, (a) Pengertian utang dalam KUH Perdata dan UU Kepailitan dan PKPU sudah ada keselarasan, namun karena pengertian utang yang luas tersebut, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, melainkan juga meliputi utang yang timbul dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Maka perlu adanya persepsi pengertian utang sehingga Kantor Pajak dapat bertindak sebagai debitor permohonan proses pailit; (b) Kantor Pajak sebagai debitor permohonan pernyataan pailit, harus diterapkan secara konsekuen sehingga utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada kreditor melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

Daftar Pustaka

Buku

- Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik: Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Bandung: Alumni, 2013.
- Setu Setiawan dan Eny Suprapti, *Perpajakan* (Malang: UMM Press, 2002).
- Sinaga, Syamsudin. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa, 2012.
- Soemarti, Siti. *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1993.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Suprapti, Setu Setiawan dan Eny. *Perpajakan*. Malang: UMM Press, 2002.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tumbuan, Fred BG. *Mencermati Makna Debitor, Kreditor Dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Yuhassarie, Emmy. *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (n.d.).